



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor: 6286 TAHUN 2015

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH MTS YPI AL-KHAERAT SAREKAJAE
Alamat : DUSUN SAREKAJAE
Desa/Kelurahan : MATTARO PURAJ
Kecamatan : AMALI
Kabupaten/Kota : BONE
Provinsi : SULAWESI SELATAN
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KHAERAT
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 1 KURNIATI ZAINUDDIN, SH.
Perjalanan Akte Notaris : AHU-0012255.AH.01.04.TAHUN 2015 / 2 SEPTEMBER 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	7	3	0	8	0	0	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Makassar, 26 Oktober 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. H. Aini Wahid Thahir, M.Ag



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 861 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
MTS YPI AL-KHAERAT SAREKAJAE KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI
SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Mts Ypi Al-khaerat Sarekajae Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: Kw.21.4/5/PP.00.1/6266/2015 Tanggal 21 September 2015;

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN BONE Nomor: Kd.21.05/4/PP.01.1/1937/2015 Tanggal 17 September 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MTS YPI AL-KHAERAT SAREKAJAE KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

KEDUA

: Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran, visitasi, akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Oktober 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



ABD. WAHID THAHIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 861 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MTS YPI AL-KHAERAT
SAREKAJAE KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTS. MTS YPI AL-KHAERAT SAREKAJAE
2	Nomor Statistik Madrasah	121273080088
3	Alamat Madrasah	DUSUN SAREKAJAE , MATTARO PURAE KEC. AMALI, KAB. BONE
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL- KHAERAT
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 1 / Kurniati Zainuddin, SH. / 1 September 2015
6	Pengraahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0012255.AH.01.04.Tahun 2015 / 2 September 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



ABD WAHID THAHIR

1. Nama : DR. H. ABD. RAHYD
 Tempat tgl lahir : SAREKAJAE BONE, 31 DESEMBER 1945
 Pekerjaan : PENSUNAN
 Alamat : JL. HUSAIN JEDDAWI KEL. MACOSE KEC. TANETE RIATTANG BARAT KAB. BONE

Pada hari ini Jumat tanggal 14 Februari tahun 2014 jam 09.30 wita bertempat Di Kantor Desa Mattaropurue Kec. Amali Kab. Bone dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dengan (Hias memberikan / Mehibakan sebidang Tanah Kebun/ tanah perumahan kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ALKHAIRAT yang terletak di Dusun Sarekajae II Desa Mattaropurue Kecamatan Amali Kab. Bone seluas Panjang : 60 meter lebar : 25 meter.

Adapun Batas – batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : SAPPE
- Sebelah Timur : SUNGAI
- Sebelah Selatan : SUKA KANDU
- Sebelah Barat : INDAH RUGA

Demikian Surat keterangan Hibah ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan/tekanan dari pihak manapun , dan apabila dikemudian hari ada yang menuntut tanah tersebut diatas, maka saya selaku pemberi Hibah bertekad bertanggung jawab serta menanggung resiko dalam bentuk apapun.

Dibuat di : Keding

Pada Tanggal : 14 Februari 2014

Yang Membuat Surat keterangan Hibah


 DR. H. ABD. RAHYD

SAKSI – SAKSI


 1. H. MUKARRAMA


 SAHRIANI S.Pd


 S. H. SAMUDRA





PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN AMALI
DESA MATTAROPURAE

SURAT KETERANGAN WAKAF

Nomor : 04/YPU/AL-KH/VI/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mattaropurue Kecamatan Amali Kabupaten Bone, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tanah lokasi pembangunan Madrasah Tsanawiah (MTs) YPI Al-Khaem Sarekajae terletak di Dusun Sarekajae Desa Mattaropurue adalah benar telah diwakafkan oleh Dns. H. Muh. Rasyid dengan luas 25 x 60 m.

Dengan surat keterangan wakaf ini, dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarekajae, 29 Juni 2014

Kepala Desa

H. SAHIDAH